

ບົຍໂກຊຸງ ງຽວບໍລິໂຫຼວນ ທາລິ

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

ທາລາລິ ກິລິເອາ ທາລາລິ ບໍາກາລາບລິ ທາລາລາ

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

ຄາລາລິ ບໍາກາລາ ທາລາລາ ທາລາລິ ບໍາກາລາ ທາລາລາ (ບໍາກາລາລາ)

JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)

ທາລາລາ ທາລາລາ (ບໍາກາລາລາ) ທາລາລາລາລາ

TELEPON: (0361) 226365

EMAIL: [brida@baliprov.go.id](mailto:brida@baliprov.go.id) WEB ADDRESS: <https://brida.baliprov.go.id>



KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TIPE C PADA  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C;
  - bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Pengguna Anggaran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam pengadaan barang/jasa perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489)
  9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
11. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.42.027/1960/P2PA/B.PBJP, Tanggal 3 Januari 2024 Perihal Sertifikat Kompetensi bagi Pelaku Pengadaan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana/rutin dan banyak tersedia di pasar serta bernilai sampai dengan nilai Rp.200.000.000,00;
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA);
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan tim atau tenaga ahli; dan
  - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C ditugaskan untuk melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bersifat mandat yaitu:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
Pada tanggal 02 Januari 2024



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali.
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar).
7. Yang bersangkutan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI  
 DAERAH PROVINSI BALI  
 NOMOR 10 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TIPE C PADA  
 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI.

Nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Putu Harry Krisnawan, ST, M.Si NIP.19830519 201001 1 020	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Penelitian	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



					<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul> <p>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul> <p>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul> <p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>
--	--	--	--	--	---



				<p>2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<p>7. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</li> <li>b. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa</li> <li>c. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</li> <li>d. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan</li> </ol> <p>8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>b. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</li> <li>c. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>d. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</li> </ol> <p>9. Pengembangan Inovasi dan Teknologi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</li> </ol>
--	--	--	--	--	--



					<p>b. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</p> <p>c. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</p>
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 02 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BADAN  
**Ir. I Made Gunaja, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19640620 199003 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

